# *LITERATURE REVIEW*: PENGARUH SOSIALISASI DAN TINGKAT KESADARAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK

**Faudzan Rizky Budiman**
Universitas Pamulang, Indonesia
e-mail: fazrik23@gmail.com

**Rakhmaati Oktavianna**
Universitas Pamulang, Indonesia
e-mail: dosen01146@unpam.ac.id

**Abstrak**

Setiap individu tidak terlepas dari kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku, mengingat pajak memiliki sifat yang memaksa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam rangka meujudkan tingkat kepatuhan perpajakan yang optimal, diperlukan adanya pengetahuan dan kesadaran yang memadai dari setiap wajib Pajak. Dalam hal ini, peran sosialisasi perpajakan serta tingkat kesadaran wajib Pajak menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Literatur review ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis sejauh mana pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kajian ini akan menggunakan tiga artikel ilmiah terindeks SINTA sebagai dasar analisis guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan menggunakan Teknik Purposing Sampling. Hasil pembahwasan dan Analisa menyimpulkan bahwa (1) sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak (2) sosialisasi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadapan Tingkat kepatuhan pajak (3) kesadaran pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak (4) sosialisasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, Tingkat Kesadaran Pajak dan Kepatuhan Pajak,.

***Abstract***

*Every individual is obliged to comply ith applicable tax provisions, considering that taxes have a coercive nature as regulated in laws and regulations. In order to achieve an optimal level of tax compliance, adequate knowledge and awareness are required from each Taxpayer. In this case, the role of tax socialization and the level of Taxpayer aareness are important factors that can influence the level of compliance. This literature review aims to discuss and analyze the extent to hich tax socialization and the level of Taxpayer awareness influence compliance in fulfilling tax obligations. This study ill use three SINTA indexed scientific articles as a basis for analysis to obtain a more comprehensive understanding of the relationship beteen these variables using the Purposing Sampling Technique. The results of the discussion and analysis conclude that (1) tax socialization has an effect on tax aareness (2) tax socialization has no significant effect on the level of tax compliance (3) tax awareness has an effect on the level of tax compliance (4) socialization and taxpayer awareness have a significant effect on tax compliance.*

***Keywords:*** *Socialization, Tax Aareness Level and Tax Compliance*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pembiayaan terbesar negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Peran pajak sangatlah penting untuk suatu negara, karena salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah dari pajak. Pajak bersifat memaksa bagi rakyat untuk pastisipasi aktif Masyarakat dalam membiayai Pembangunan (Diandari, 2024)

Pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada negara yang terikat oleh undang undang, dan dapat dipaksakan sementara hasilnya tak dapat langsung diraskaan oleh rakyat. Tentunya pajak juga dipungut secara hukum oleh pemerintah berdasarkan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Sementara dari perspektif umum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban kepada arga negara untuk menyetorkan sebagian penghasilan mereka kepada negara (Sutedi, 2022)

Namun, Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling penting dalam menopang pembangunan nasional. Kontribusi pajak terhadap APBN Indonesia mencapai lebih dari 80%, menunjukkan perannya yang sangat strategis (Kemenkeu, 2023). Pajak adalah sebuah penghasilan bagi negara, namun lain bagi wajib pajak, pajak dianggap biaya yang akan mengurangi penghasilan dan pendapatan mereka (Salasabila dan Wahyu Nurul Hidayati) Namun, di balik besarnya potensi penerimaan pajak, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam hal kepatuhan pajak. Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan bahwa rasio kepatuhan pajak di Indonesia baru mencapai 32,8% pada tahun 2023, angka yang masih jauh di baah target dan cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir.

Permasalahan yang paling dasar dalam perpajakan adalah rendahnya tingkat pemenuhan kewajiban perpajakan atau di sering disebut kepatuhan wajib pajak (Adithya Putri Pratiwi dan Rananda Septana, 2023) persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. (Sudrajat, 2015) selaras dengan (Fuadi, 2013) Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak. (Witono, 2008)

Makalah ini merupakan literature review dari beberapa review penelitian mengenai pengaruh sosialisasi dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan pajak diantaranya adalah penelitian pertama Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan wajib

Pajak Orang Pribadi (Amrie, 2022) dengan menunjukan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. wajib pajak orang pribadi di wwilayah Jabodetabek menganggap bahwa sosialisasi pajak merupakan aktivitas yang normall dilakukan oleh suatu organisasi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat termasuk otoritas pajak selaku instansi pemerintah di Indonesia. kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak selain itu, peningkatan kualitas sistem informasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi.

Penelitian berikutnya adalah Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Layanan Instansi Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan yang dilakukan oleh Zagoro Reaksi Bersama Zalogo Fitial Erasma (2023). Yang menunjukkan bahwa Kualitas Layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak namun, secara parsial tidak terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, dan dan secara parsial Layanan Instansi memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pajak. Hasil uji serentak variable sosialisasi dan Layanan Instansi memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. (Zagoro dan Zalogo, 2023)

Penelitian terakhir yang di review pada literature review ini adalah Pengaruh E-filing, Sosialisasi, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi yang dilakukan oleh I Gusti Agung Prama Yoga bersama Tjokorda Istri Agung Lita Apriliana Dei (2022). Yang menunjukkan *e-Filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya sosialisasi atau pengarahan yang diberikan terhadap wajib pajak mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Yoga, I. G. A. P., & Dei, T. I. A. L. A. . 2022).

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Bila dikaitkan dengan bidang perpajakan sosialisasi berarti suatu upaya DJP informasi dan pembinaan kepadawajib Pajak mengenai segala sesuatu ada korelasinya dengan bidang perpajakan (Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. 2020)

Tujuan diberikannya sosialisasi kepada wajib pajak terkait perpajakan adalah agar dalam pelaksanaanpembayaran para wajib pajak sudah mengetahui tata cara melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu dengan adanya sosialisasi pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan patuh terhadap perpajakan (Adaiyah, R., Rahmaati, Y., & Eprianto, I. 2023)

Sosialisasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak, Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan hingga saat ini masih terus melakukan sosialisasi mengenai arti penting membayar pajak. karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib Pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib Pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin (Lianty, M., & Hapsari, D. . 2017).

Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (wajib Pajak) dengan menggunakan sistem self assessment. Sistem self assessment merupakan sebuah sistem reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini menggantikan sistem official assessment yang berlaku sebelumnya. Sistem self assessment adalah sistem dimana wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang

terutang oleh wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya. Hal itu berarti berhasil atau tidaknya sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela para wajib Pajak dan pengaasan yang optimal dari aparat pajak sendiri. Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih banyak wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak (Agustiningsih, ., & Isroah, I. 2016).

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib Pajak. ( Agustiningsih, ., & Isroah, I. 2016).

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaporkan pajaknya tepat aktu. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan faktor yang penting, karena kegagalan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara simultan dapat menimbulkan upaya penghindaran pajak yang berakibat pada berkurangnya setoran dana pajak ke kas negara dan pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak Kepatuhan wajib pajak yang rendah merupakan masalah yang sangat serius. Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini, mengingat pajak merupakan sumber penerimaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Adawiyah, R., Rahmaati, Y., & Eprianto, I. 2023)

Kepatuhan penting dalam berbgai konteks karena pelangara terhdap undang-undang atau peraturan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi individual organisasi, termasuk konsekuensi hukum, sanksi, atau kerugian finansial. Oleh karena itu, banyak organisasi dan lembaga yang memiliki departemen kepatuhan atau fungsi kepatuhan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga menunjukan bagaimana sikap seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban nya untuk mematuhi kebujakan atau peraturan yang telah di buat oleh pemerintah yang dimana wajib unuk membayar pajak oleh setiap wajib pajak yang telah memiliki NPP (Adaiyah, R., Rahmaati, Y., & Eprianto, I. 2023)

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Tiraada, T. A. (2013).

## METODE

Dalam hal ini, peran sosialisasi perpajakan serta tingkat kesadaran wajib Pajak menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Literatur review ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis sejauh mana pengaruh sosialisasi perpajakan dan tingkat kesadaran wajib Pajak terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kajian ini akan menggunakan tiga artikel ilmiah

terindeks SINTA sebagai dasar analisis guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan menggunakan Teknik Purposing Sampling. pembahwasan dan Analisa menyimpulkan bahwa (1) sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak (2) sosialisasi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadapan Tingkat kepatuhan pajak (3) kesadaran pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak (4) sosialisasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak

## HASIL DAN PEMBAHWASAN

Pada bagian ini akan dijelaskan dari hasil analisis pada ketiga jurnal yang dibahwas dalam makalah ini, dan berikut hasilnya .

1. Penelitian Amrie Frimansyah (2022)

Dalam penelitian ini menanlisis tentang Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi dengan hasil penelitian sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian Amrie Frimansyah (2022)**

| | Ori Sampel | T Stat. P | Values | $R^2$ | Adjusted $R^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosialisasi Pajak→ Kepatuhan | -0.155 | 0,929 | 0,177 | | |
| Sosialisasi Pajak → SI | 0.506 | 3,176 | 0.506 | | |
| Sanksi Pajak → Kepatuhan | 0.177 | 1,169 | 0,121 | | |
| Sanksi Pajak → SI | 0.106 | 0,645 | 0,260 | 0.794 | 0.767 |
| Kesadaran Pajak → Kepatuhan | 0.635 | 3,395 | 0,000 | | |
| Kesadaran Pajak → SI | 0.315 | 1,735 | 0,042 | | |
| Sistem Informasi → Kepatuhan | 0.267 | 1,621 | 0,053 | | |
| Sosialisasi Pajak → SI → Kepatuhan | 0.135 | 1,329 | 0,092 | | |
| Sanksi Pajak →SI → Kepatuhan | 0.028 | 0,749 | 0,227 | | |
| Kesadaran Pajak → SI → Kepatuhan | 0.084 | 1,145 | 0,126 | 0.627 | 0.591 |

Sumber : Amrie Frimansyah (2022)

a. Sosiliasi pajak terhadap kepatuhan pajak
   Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
b. Kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak
   Berdasarkan hasil penelitian diatas Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Penelitian Zagoto Reaksi dan Zalogo Fitilai Erasma (2023)

Dalam penelitian ini menganalisis tentang Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Layanan Instansi Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan dengan hasil penelitian sebagai berikut :

**Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian Zagoto Reaksi dan Zalogo Fitilai Erasma (2023)**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | t | Sig. |
| 1 | (Constant) | 25.145 | 9.266 | | 2.714 | .008 |
| | Sosialisasi Pajak | .006 | .108 | .006 | .057 | .955 |
| | Layanan Instansi | .465 | .177 | .256 | 2.623 | .010 |

Sumber : Zagoto Reaksi dan Zalogo Fitilai Erasma (2023)

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan 0.36F tabel 3.09, sehingga H3 dapat disimpulkan H3 dapat diterima artinya terdapat pengaruh simultan sosialisasi pajak dan kualitas layanan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

3. Penelitian Yoga, I. G. A. P., & Dei, T. I. A. L. A. . (2022)

Dalam penelitian ini menganalisis tentang Pengaruh E-filing, Sosialisasi, Kesadaran wajib pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi dengan hasil penelitian sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 2.308 | 1.436 | | 1.608 | .111 |
| | Pengaruh penerapan *e-Filing* | .108 | .085 | .123 | 1.268 | .208 |
| | Sosialisasi perpajakan | .010 | .079 | .013 | 0.131 | .896 |
| | Kesadaran wajib pajak | .156 | .050 | .290 | 3.138 | .002 |
| | Sanksi perpajakan | .279 | .050 | .474 | 5.586 | .000 |

Sumber : Yoga, I. G. A. P., & Dei, T. I. A. L. A. . (2022)

Berdasarkan table diatas dapat ditafsirkan sebagai berikut :

a. Variabel sosialisasi perpajakan memilki tingkat signifikansi 0,896 > 0,05, sehingga H0 ditolak dan H2 diterima yang berarti bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
b. Variabel kesadaran wajib pajak memilki tingkat signifikansi 0,002 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Pembahasan**

Berdasarkan hasil 3 jurnal diatas, pada penelitian ini akan menjelaskan tentang perbedaan dari ketiga jurnal yang dianalisis

1. Amrie Frimansyah (2022) menganilisis tentang Pengaruh Pengetahuan wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan wajib Pajak dengan Kesadaran wajib Pajak sebagai Variabel Intervening.

Sosialisasi pajak yang diberikan oleh otoritas perpajakan merupakan upaya untuk memberikan informasi dan pengetahun wajib pajak atas perpajakan yang berlaku di dalam satu negara. Meskipun pemerintah telah menyediakan media dan sarana informasi untuk mendukung peningkatan sosialisasi pajak, namun upaya tersebut tidak mengakibatkan wajib pajak orang pribadi di wwilayah Jabodetabek mematuhi kewajiban pajaknya.

Kondisi ini diduga bahwa wajib pajak dalam penelitian ini menganggap bahwa sosialisasi pajak merupakan aktivitas yang normal dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. sosialisasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia masih belum efektif dalam mendorong wajib pajak orang pribadi di wilayah jabodetabek untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah jabodetabek mungkin diakibatkan oleh faktor lainnya selain sosialisasi pajak yang telah dilakukan.

Berdasarkan *Theory of planned behaviour* sosialisasi saja cenderung belum cukup untuk mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak, fenomena ini dianggap kurang memberi efek yang jelas dikarenakan terhalang oleh variabel kesadaran pajak, sosialisasi tentu memberikan pengaruh signifikan terhadap kesadaran pajak, dan kesadaran pajak memberikan hasil yang jelas mempengaruhi sikap wajib pajak apakah wajib pajak akan patuh atau tidaknya, namun sosialisasi tidak memberikan efek yang langsung terhadap kepatuhan pajak yang pada akhirnya variabel sosialisasi tidak memberikan pengaruh seignifikan terhadap kepatuhan pajak.

2. Zagoto Reaksi dan Zalogo Fitilai Erasma (2023) menganalisis tentang Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Layanan Instansi Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.

   Berdasarkan hasil uji hipotesis, maka persamaan regresi dapat dirumuskan persamaan regresi berikut Y=25.145+0.006X1+0.465X2 artinya apabila X1 dan X2 berada pada posisi 0 maka Y (kepatuhan pajak) sebesar 25.145. Jika setiap kenaikan 1 pada sosialisasi pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Pajak sebesar 0.006. setiap kenaikan 1 pada variable Layanan instansi maka akan meningkatkan kepatuhan pajak sebesar 0,465. Hasil penelitian ini memberikan suatu informasi bahwa Layanan Instansi terhadap wajib pajak Pajak Bumi dan bangungan Perkotaan dan Perdesaan perlu ditingkatkan agar masyarakat semakin partisipatif dalam melaksanakan kewajibannya.

   Sikap dan perilaku daripada wajib pajak tidak terlalu berpengaruh terhadap sosialisasi pajak namun apabila digandeng dengan variabel layanan instansi akan memberikan dampak yang cukup signifak terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kepatuhannya kepada pajak, teori SERVQUAL dapat dibuktikan dalam penelitian ini, semakin tinggi tingkat layanan instansti pajak semakin tinggi juga hasil yang diharapkan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu patuh terhadap pajak.

3. Yoga, I. G. A. P., & Dei, T. I. A. L. A. . (2022)

   Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh nilai thitung (0,131) dengan koefisien beta sebesar 0,013 dan tingkat signifikansi 0,896 > 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, sehingga H0 ditolak dan H2 diterima.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Teori yang menjelaskan keadaan tersebut adalah teori atribusi yaitu ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seseorang untuk patuh terhadap kewajiban membayar pajak yang didasari dalam diri sendiri individu tersebut memiliki intention (niat), selain itu juga menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu adanya sosialisasi perpajakan yang diberikan.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, diperoleh nilai thitung (3,138) dengan koefisien beta sebesar 0,290 dan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, sehingga H0 ditolak dan H3 diterima.

Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Kepatuhan pajak bisa meningkat dan dapat tercapai apabila ada kemauan dan kesadaran yang timbul dari diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Berkaitan dengan teori theory of planned behavior dan teori atribusi.

## PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian yang pertama yaitu penelitian Amrie Frimansyah (2022) Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. wajib pajak orang pribadi di wilayah Jabodetabek menganggap bahwa sosialisasi pajak merupakan aktivitas yang normall dilakukan oleh suatu organisasi yang melakukan pelayanan kepada masyarakat termasuk otoritas pajak selaku instansi pemerintah di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jabodetabek diakibatkan oleh kesadaran wajib pajak secara arga negara untuk memenuhi kewajiban pajaknya. selain itu, menurut penelitian ini Sistem informasi memiliki dampak yang signifikan atas hubungan sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Sosialisasi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan dari penelitian kedua yaitu penelitian Zagoto Reaksi dan Zalogo Fitilai Erasma (2023) Berdasarkan hasil analisis data dan pembahwasannya, menyimpulkan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak, dan dan secara parsial Layanan Instansi memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pajak. Untuk meningkatkan Kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, dinas terkait perlu menyediakan Layanan Instansi dengan memperhatikan Bukti fisik (tangibles), Reliabilitas (reliability)

Kesimpulan dari penelitian ketiga yaitu penelitian Yoga, I. G. A. P., & Dei, T. I. A. L. A. . (2022). Berdasarkan hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahwasan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Hal ini menunjukkan bahwa wajib Pajak telah paham dan mengerti mengenai perpajakan 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak orang pribadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur. Hal ini menunjukkan bahwa wajib Pajak telah sadar dan 3. mengerti mengenai dampak-dampak yang akan terjadi jika tidak melaksanakan kewajiban dalam melaporkan pajakkedua hal tersebut dikembangkan pokok-pokok pikiran baru yang merupakan esensi dari temuan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, *5*(2), 107-122.

Adawiyah, R., Rahmaati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature review: Pengaruh sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Economina*, *2*(9), 2310-2321.

Firmansyah, A. (2022). Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi. *JURNAL PAJAK INDONESIA, Vol.6, No.1*, 130-142.

Hidayati, W. N. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Insentif Pajak Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2019-2023). *Realible Accounting Journal*, *4*(1), 14-30.

Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya* (Doctoral dissertation, Petra Christian University).

Khodijah, S., Barli, H., & Iraati, . (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, *4*(2), 183-195.

Lianty, M., & Hapsari, D. . (2017). Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *JRAK*, *9*(2), 55-65.

Nugroho, V. Q., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *9*(1).

DIANDARI, P. (2024) Sejarah dan definisi pajak

Putri, A. P., Pratiwi, P. A., & Septanta, R. (2023). Pengaruh Media Sosialisasi Pajak Berbasis Social Media Dan Subjective. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), Vol. 4*, 1-2.

Reaksi, z., & erasma, z. F. (2023). Pengaruh sosialisasi pajak dan layanan instansi terhadap. *Jurnal ilimiah bisnis dan perpajakan*.

Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.

Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi, sosialisasi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kepatuhan pajak. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, *2*(02), 193-202.

Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan pop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *1*(3).

Yoga, i. G. A. P., & dei, t. I. A. L. A. . (2022). Pengaruh e-filing, sosialisasi, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Krisna: kumpulan riset akuntansi*, *14*(1), 140–150..